

PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
2026

PERMEN NO. 12, BN 2026/ NO. 677, 213 HLM.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang lingkungan hidup secara efektif dan efisien, perlu diatur mengenai penanganan tindak pidana bidang lingkungan hidup. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penanganan Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen LH/BPLH Nomor 9 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur penanganan tindak pidana bidang lingkungan hidup oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH), yang meliputi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan hasil pengawasan atau tertangkap tangan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan bahan dan keterangan serta alat bukti, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dan perizinan, serta pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan kewenangan PPNS LH. Selain itu, diatur mengenai penetapan tersangka, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan pencegahan, penyusunan serta penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian dan pencabutan penghentian penyidikan, pengelolaan barang bukti, perlindungan terhadap PPNS LH dan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan, pengawasan penyidikan, serta pembiayaan penanganan tindak pidana bidang lingkungan hidup. Peraturan ini juga dilengkapi dengan lampiran yang memuat berbagai format surat, berita acara, laporan, dan dokumen administrasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 29 September 2026.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 789) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 185 halaman